

Jakarta, 28 Desember 2018

No.: S.605 /DIR/CSL/XII/2018

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Gedung Soemitro Djohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Perihal : Rencana Penyelenggaraan dan Pemberitahuan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk ("BTPN Syariah")

Dengan hormat,

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, kami sampaikan bahwa BTPN Syariah bermaksud untuk menyelenggarakan RUPST pada Kamis 14 Pebruari 2019.

Adapun mata acara RUPST adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam dan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
3. Penetapan mengenai besarnya remunerasi bagi para anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi Perseroan tahun 2019;
4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan penetapan besarnya honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan pengangkatan tersebut;
5. Laporan pertanggungjawaban atas realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) Perseroan.

Demikian kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya.

Hormat kami,
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk



Arief Ismail
Direktur/Corporate Secretary

Tembusan :

1. Departemen Perbankan Syariah (DPbS) – Otoritas Jasa Keuangan
2. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II – Otoritas Jasa Keuangan
3. Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa – Otoritas Jasa Keuangan